

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak Lembaga Keuangan Syariah mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*. Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, akad tersebut diterapkan sebagai salah satu pembiayaan yang paling produktif, yaitu pembiayaan *murabahah*.

1. Implementasi akad *murabahah bil wakalah* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ternyata tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah poin ke empat yaitu bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, kemudian poin ke sembilan yang berbunyi jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank dan

ketentuan *murabahah* kepada nasabah poin ke dua yaitu jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

2. Prosedur pengajuan untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*

Prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah tergolong mudah dengan persyaratan yang pada umumnya sama dengan lembaga lain. Prosedur dimulai dari pengajuan pembiayaan, mengisi formulir, melakukan survey langsung ke rumah calon nasabah, barulah dapat diambil kesimpulan apakah pengajuan tersebut diterima atau ditolak.

3. Kendala yang dihadapi BMT Istiqomah dalam menerapkan akad *murabahah bil wakalah* beserta solusinya

Kendala yang dialami oleh BMT Istiqomah yaitu keterbatasan karyawan sehingga tidak memungkinkan dalam melakukan akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Hal ini juga mempengaruhi efektifitas dan efisiensi waktu khususnya bagi nasabah pembiayaan yang akan merasa keberatan jika harus melakukan dua tahapan akad tersebut.

Kendala yang kedua yaitu BMT Istiqomah belum menerapkan sepenuhnya tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI dikarenakan banyaknya jumlah nasabah pembiayaan dan belum menetapkan tahapan akad yang benar.

Solusi yang diterapkan oleh BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam mengatasi kendala diatas yaitu, BMT Istiqomah harus menambah lagi jumlah karyawan sesuai dengan latar belakang pendidikan calon karyawan dengan berbasis syariah. Pihak lembaga juga perlu melakukan kegiatan training terlebih dulu sebelum calon karyawan bekerja di lembaga.

Solusi yang kedua yaitu baik secara teknis maupun secara prinsip BMT Istiqomah harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan oleh DSN-MUI dalam menjalankan akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Sehingga dalam bekerja lembaga terbebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai syariah, begitu juga dengan nasabah/anggota yang juga akan merasa tenang apabila lembaga yang mereka pinjami dana sudah benar-benar menerapkan prinsip syariah.

B. Saran

Dari kekurangan yang sudah dijelaskan diatas, berikut adalah saran yang diberikan penulis kepada BMT Istiqomah Karangrejo meliputi:

1. Sebaiknya pihak lembaga lebih mempraktekkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI khususnya dalam penerapan tahapan-tahapan akad sesuai dengan ketentuan.
2. Lembaga juga dapat mengembangkan produk pembiayaan yang lain, yang mudah penerapan prinsip syariahnya agar calon anggota memiliki minat untuk menginvestasikan dananya, namun juga dapat menerapkan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: ANDI.
- Ari Kunto Suharsimi. 1993. *Manajemen penelitian*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Ariska Wike. 2018. *Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT.BRI Syariah KCP Stabat*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Arifin Zainal. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Bhinardi Ardianto. 2018. *Muamalah Syariah Hidup Barokah*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Darmono. 2007. *Menyelesaikan Skripsi Dalam Satu Semester*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Fatwa DSN-MUI.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ifham Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Jidan. 2010. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce*.
- Muljono Djoko. 2015. *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- Moloeng Lexy J. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada media group.
- Nurseto Tejo. 2004. *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah Yang Tangguh Dalam Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*.
- Noviansyah Deny. 2012. *Penelitian Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rosyadi Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana.

- Ridwan Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rukajat Ajat. 2018. *Pendekatan penelitian kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Raco. 2013. *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Standar Produk Murabahah*.
- Sukmadinata Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Santosa. 2018. *Statistika Hospitalis*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Surakhmad Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*. Bandung: Tersito
- Syahrangga Dimas Pandu. 2017. *Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Dalam Usaha Mikro di BRI Syariah Cabang Pati Tugas Akhir*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suhardi. 2013. *Prosedur Pelaksanaan Murabahah Dalam Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*. Surabaya: Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tanzeh Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Taufan. 2016. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tardisin. 2010. *Bagi Hasil Konsep Dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit.

Widyaningsih. 2007. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Yusuf Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.